

NOTA DINAS
NOMOR : 278/RSMU/DIR/III/2021

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU
Dari : Direktur RS. Mata Undaan
Hal : Dana Pesangon Karyawan Purna Tugas Atasnama Anwar, S.H.
Sifat : Biasa
Tanggal : 22 Maret 2021

Merujuk pada :

1. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 224/P4M/SK/IX/2011 Tentang Pengangkatan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan;
2. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 342/P4M/SK/X/2014 Tentang Pemberhentian Wakil Direktur Keuangan;
3. Surat Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Surabaya Nomor : 066/P4MU/KBP/XI/2017 Tanggal 28 November 2017 Perihal Persetujuan Penunjukkan SPI RSMU;
4. Peraturan *Governing Board* Rumah Sakit Mata Undaan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor : 01/GB-RSMU/I/2010 Tentang Peraturan Kerja Karyawan Eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Masa Kerja 2010-2012;
5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan Ikatan Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) Nomor Pendaftaran : 560/973/436.6.12/PKB-8/2012 Tanggal 23 Februari 2012;
6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan Ikatan Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) Nomor Pendaftaran : 560/5572/436.6.12/PKB-23/2016 Tanggal 23 Juli 2016;
7. Internal Memorandum Nomor : 005/P4MU/MEMO-KET/VII/2020 Tanggal 8 Juli 2020 Perihal Penggantian SPI dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Remunerasi RS. Mata Undaan; dan
8. Surat RS. Mata Undaan Surabaya Nomor : 1099/RSMU/DIR/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Masa kerja Bapak Anwar, S.H apabila dihitung mulai bekerja pada tanggal 1 September 1986, sebagai berikut :
 - a. Sebagai Wakil Direktur Keuangan sampai dengan 24 Oktober 2014, masa kerjanya selama 28 tahun dengan usia 56 tahun;
 - b. Sebagai SPI RSMU sampai dengan 31 Juli 2020, masa kerjanya selama 34 tahun dengan usia 62 tahun.
2. Apabila mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2012-2014 dan 2016-2018, dimana usia purna tugas karyawan adalah 55 tahun, maka purna tugas Bapak Anwar adalah pada 27 Januari 2013.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka memiliki konsekuensi, sebagai berikut :

Tabel 1. Perhitungan Masa Kerja dan Penghasilan

Nama :	Anwar, S.H
Tanggal Lahir :	27 January 1958
Mulai Bekerja :	01 September 1986

	Jabatan	
	Wakil Direktur Keuangan	Ketua SPI
Masa Kerja	28,16 Tahun	33,94 Tahun
Gaji Pokok	13.600.000	6.854.484
Tunjangan Jabatan	4.000.000	1.750.000
Tunjangan Operasional	4.000.000	11.000.000
Total Penghasilan	21.600.000	19.604.484

Tabel 2. Perhitungan Pesangon

Dasar Perhitungan		Rumus	Jabatan	
UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan			Wakil Direktur	Ketua SPI
a.	Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon (UP)	$2 \times 9 \times (\text{Upah})$	388.800.000	352.880.712
b.	Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	$1 \times 10 \times (\text{Upah})$	216.000.000	196.044.840
c.	Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak (UPH)	$15\% \times (\text{UP} + \text{UPMK})$	90.720.000	82.338.833
		TOTAL	695.520.000	631.264.385

Untuk pajak pesangon menjadi tanggung jawab penerima pesangon (terlampir perhitungan pajak tersebut). Mohon kiranya dapat diberikan arahan dan persetujuan atas perhitungan dana pesangon karyawan purna tugas atas nama Bapak Anwar, S.H.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RS. Mata Undaan

Lampiran I

Nomor : /RSMU/DIR/III/2021

I. Perhitungan Pajak Pesangon Jika Dengan Penghasilan Wakil Direktur

No	Nama	Net	Pajak Pesangon	Gross Pesangon (Progresif)
1	Anwar, S.H.	584.140.000	111.380.000	695.520.000

No	Nominal	Tarif Pajak	Nominal Pajak
1	50.000.000	0%	-
2	50.000.000	5%	2.500.000
3	400.000.000	15%	60.000.000
4	195.520.000	25%	48.880.000
Total	695.520.000		111.380.000

II. Perhitungan Pajak Pesangon Jika Dengan Penghasilan Ketua SPI

No	Nama	Net	Pajak Pesangon	Gross Pesangon (Progresif)
1	Anwar, S.H.	535.948.288	95.316.096	631.264.384

No	Nominal	Tarif Pajak	Nominal Pajak
1	50.000.000	0%	-
2	50.000.000	5%	2.500.000
3	400.000.000	15%	60.000.000
4	131.264.384	25%	32.816.096
Total	631.264.384		95.316.096

Hormat kami,
Direktur,



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 224/P4M/SK/IX/2011

T E N T A N G

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR KEUANGAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direktur khususnya bidang Keuangan perlu dibantu pejabat dalam menjalankan kepemimpinan dan pengelolaan Rumah Sakit Mata Undaan;
 - b. Bahwa agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya dalam persaingan Global perlu diangkat seorang Wakil Direktur Keuangan yang capable dan acceptable dalam bidangnya;
 - c. Bahwa untuk melengkapi jabatan Wakil Direktur Keuangan, maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 5. Pasal 10 Anggaran Dasar jo Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat antara Pengurus P4M Undaan dengan Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mata Undaan pada tanggal 21 September 2011.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;
Nama : Anwar, S.H.
Agama : Islam
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Januari 1958
sebagai Wakil Direktur Keuangan;
- Kedua :** Memberikan Tugas dan Kewenangan sesuai dengan yang tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Undaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Ketiga :** Mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini;
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2011 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 21 September 2011

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M)Undaan



I. Doellatip

Ketua

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR : 342/P4M/SK/X/2014

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR KEUANGAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti tugas Wakil Direktur Keuangan rumah sakit mata Undaan pada tanggal 23 Oktober 2014, atas jasa-jasanya kami ucapkan terima kasih;
- b. Bahwa selama menjalankan tugasnya di rumah sakit mata Undaan selama 28 tahun 2 bulan dan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Keuangan akan diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa persetujuan tersebut diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :
1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Umum Anggota Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada tanggal 26 Agustus 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan secara hormat dengan ucapan terima kasih atas jasanya kepada rumah sakit mata Undaan, yang tersebut di bawah ini ;

Nama : Anwar S.H.

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Januari 1958

sebagai Wakil Direktur Keuangan.

Kedua : Memberikan Penghargaan sesuai dengan jasa-jasanya.

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 224/P4M/SK/IX/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2014 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 24 Oktober 2014
P4M UNDAAN SURABAYA
Badan Pengurus

Ir. Doellatip
Ketua

Lampiran :

Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Nomor : 342/P4M/SK/X/2014

Tentang

Pemberhentian Wakil Direktur Keuangan :

Nama : Anwar S.H.

Agama : Islam

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Januari 1958

Jabatan : Wakil Direktur Keuangan

Gaji Pokok : Rp 13.600.000,00

Tunj. Jabatan : Rp 4.000.000,00

Tunj. Op. Wadir : Rp 4.000.000,00

Total : Rp 21.600.000,00

Mulai Bekerja : 01 September 1986

Masa Kerja : 28 Tahun, 02 Bulan

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA
Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

Nomor : 066/P4MU/KBP/XI/2017

Perihal : Persetujuan Penunjukan SPI RSMU

Kepada Yth.:

Dr. Sudjarno W. Sp.M. (K)

Direktur Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon 17-19

Surabaya

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat harian Badan Pengurus P4MU, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017, kami **SETUJU** mengangkat Anwar, S.H. sebagai Satuan Pengawas Intern Rumah Sakit Mata Undaan.

Terkait hal-hal lain kami serahkan kepada pihak Rumah Sakit Mata Undaan sesuai dengan yang ada dalam Hospital Bylaw, Medical Staff Bylaw dan peraturan lainnya.


Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Surabaya, 28 Nopember 2017

Hormat kami,

P4M Undaan Surabaya

Badan Pengurus



Ir. Doellatip

Ketua

Tembusan :

1. Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan
2. Arsip

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA
Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

PERATURAN GOVERNING BOARD RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
PENGURUS P4M UNDAANSURABAYA
Nomor : 01/GB-RSMU/I/2010

TENTANG

PERATURAN KERJA KARYAWAN EKSEKUTIF RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN SURABAYA MASA KERJA 2010-2012

- Menimbang :
1. Perlunya pengaturan tentang kepegawaian Dokter dan Anggota P4M Undaan sebagai karyawan eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya demi kepentingan hukum P4M Undaan selaku Pemilik, Direktur selaku Pimpinan Tertinggi Rumah Sakit Mata Undaan, dan Karyawan Eksekutif itu sendiri;
 2. Pengaturan kepegawaian dokter/anggota P4M Undaan yang diperbantukan selama ini belum masuk dalam Kesepakatan Kerja Bersama Karyawan RSMU karena adanya perbedaan peran. Sementara itu, membuat pengaturan karyawan eksekutif yang berbeda dengan karyawan dalam satu Kesepakatan Kerja Bersama belum memungkinkan. Oleh karena itu, dengan Keputusan ini Peraturan Kerja Bersama Karyawan RSMU berlaku juga untuk Karyawan Eksekutif dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
 3. Dengan peraturan ini diharapkan terdapat penataan yang lebih baik perihal tata hubungan dan pertanggungjawaban kerja karyawan eksekutif dengan manajemen dan P4M Undaan selaku pemilik Rumah Sakit.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama :
- Peraturan Governing Board Rumah Sakit Mata Undaan/Pengurus P4M Undaan) Surabaya Tentang PERATURAN KERJA KARYAWAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Masa Kerja 2010-2012 sebagai pelengkap Kesepakatan Kerja Bersama Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Masa Kerja 2008-2010;

Peraturan Governing Board RSMU Nomor 01/2010 halaman 1



PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Kedua : Keputusan ini akan ditinjau ulang untuk diperbaiki di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 01, Bulan Januari, Tahun 2010

**GOVERNING BOARD RUMAH SAKIT MATA UNDAAN,
PENGURUS P4M UNDAAN SURABAYA,**



Ir. Doellatip
KETUA

Anwar. S.H.
Sekretaris

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Lampiran

**PERATURAN GOVERNING BOARD RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
(PENGURUS P4M UNDAAN) SURABAYA**

Nomor : 01/GB-RSMU/I/2010

Tanggal : 01 Januari 2010

**BAB I
KETENTUAN DASAR**

Pasal 1

Keberlakuan Kesepakatan Kerja Bersama

Semua Bab dan Pasal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama antara Rumah Sakit Mata Undaan dengan Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) berlaku juga dalam Peraturan Governing Board/Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara khusus dan tegas telah diatur disini.

**BAB II
UMUM**

Pasal 2

Istilah-istilah

Dalam Peraturan Governing Board/Pengurus P4M Undaan ini yang dimaksud dengan :

1. "GOVERNING BOARD" adalah Pengurus PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN yang disingkat menjadi Pengurus P4M Undaan.
2. "KARYAWAN EKSEKUTIF" adalah dokter yang bekerja dan anggota P4M Undaan yang diperbantukan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan kepada surat pengangkatan yang sah dari GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA dan menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukannya.
3. "RUMAH SAKIT" adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
4. "JASA MEDIS" jasa yang diperoleh karena memberikan pelayanan kepada pasien (*fee-for-service*).
5. "DOKTER TAMU" adalah dokter yang melakukan/memberikan pelayanan medis rawat inap dan tindakan medis di Rumah Sakit MATA UNDAAN.
6. "DOKTER SPESIALIS KONSULTAN" adalah dokter spesialis yang memberikan jasa konsultasi pelayanan medis rawat inap dan atau tindakan medis atas permintaan dokter Rumah Sakit Mata Undaan.
7. "CLINICAL PRIVILAGES (HAK KLINIS)" adalah ijin yang diberikan oleh Direktur dengan mempertimbangkan pendapat Komite Medik, kepada anggota staf medis untuk memberikan pelayanan klinis pada penderita di rumah sakit untuk waktu, jumlah dan jenis pelayanan tertentu.
8. "MEDICAL STAFF BYLAWS" (Peraturan Internal STAF MEDIS) adalah bagian dari Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan yang merupakan landasan pengelolaan STAF MEDIS.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

9. "HOSPITAL BYLAWS (Peraturan Internal Rumah sakit)" adalah aturan dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan Rumah Sakit oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan dan Direktur yang ditetapkan oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan dan ditanda-tangani oleh ketua dan Sekretaris, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari AD-ART P4M Undaan.

**Pasal 3
Maksud dan Tujuan**

Peraturan GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA Rumah Sakit Mata Undaan ini dibuat dengan maksud:

- a. Sebagai salah satu pedoman khusus atas penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Manusia Dokter dan anggota P4M Undaan yang diperbantukan untuk kegiatan operasional Rumah Sakit;
- b. Untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Rumah Sakit, Karyawan, dan Karyawan Eksekutif berdasarkan hubungan yang bertanggung jawab, saling menghargai;
- c. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit sesuai Visi dan Misi Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
- d. Untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi Rumah Sakit pada masa yang akan datang.

**BAB III
PENERIMAAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN EKSEKUTIF**

**Pasal 4
Penerimaan Karyawan Eksekutif**

Penerimaan Karyawan Eksekutif baru adalah hak GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA dan Manajemen Rumah Sakit berdasarkan tata cara dan aturan sebagai berikut:

- (1) Prosedur penerimaan Karyawan Eksekutif Dokter dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam *Hospital Bylaws* dan *Medical Staff Bylaws* Rumah Sakit.
- (2) Prosedur penerimaan Karyawan Eksekutif non dokter ditentukan oleh GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA bersama Direktur Rumah Sakit.
- (3) Tenaga medis yang akan diangkat sebagai dokter tetap harus melalui masa kontrak selama satu tahun.

**Pasal 5
Pangkat dan Kedudukan Karyawan Eksekutif**

Pangkat Karyawan Eksekutif dilakukan oleh GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA, namun dalam melaksanakan pekerjaannya wajib tunduk dan taat dibawah komando Direktur Rumah Sakit.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Dalam melaksanakan pekerjaan (hubungan kerja), Karyawan Eksekutif tidak mempunyai hubungan langsung dengan GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA, tetapi mempunyai hubungan langsung dengan Direktur.

**BAB IV
PERATURAN KERJA**

**Pasal 6
Waktu Kerja**

Jam Kerja bagi Karyawan Eksekutif tidak terbatas pada Jam Kerja yang ditentukan Rumah Sakit, tetapi harus siap dipekerjakan dalam waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam baik karena adanya pasien maupun konsul darurat.

**Pasal 7
Presensi Karyawan Eksekutif**

- (1) Presensi Karyawan Eksekutif dokter diatur dalam suatu Jadwal Dokter yang diterbitkan setiap bulan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit.
- (2) Ketidakhadiran Karyawan Eksekutif sesuai Jadwal Dokter sebagaimana ditentukan pada ayat (1) harus mendapat izin dari Wakil Direktur Pelayanan Medik paling lambat satu hari sebelumnya.
- (3) Presensi Karyawan Eksekutif non dokter diatur oleh Direktur.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN EKSEKUTIF**

**Pasal 8
Hak Karyawan Eksekutif**

Disamping hak yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama, bagi Karyawan Eksekutif terdapat pengaturan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Karyawan Eksekutif dikenai tugas dan waktu tambahan tidak dapat menuntut tambahan uang atau gaji lembur atau sejenisnya.
- (2) Rumah Sakit memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian kepada setiap Karyawan Eksekutif sebagaimana ditentukan oleh perundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja kepada setiap Karyawan Eksekutif berupa rawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) minggu pada kelas satu termasuk tindakan jika diperlukan.
- (4) Bagi karyawan eksekutif yang telah diikutkan asuransi oleh rumah sakit namun ternyata biaya perawatan tidak terpenuhi, maka kekurangan biaya ditanggung oleh rumah sakit.
- (5) Rumah sakit tempat perawatan akan ditunjuk kemudian oleh Direktur.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Pasal 9

Kewajiban Karyawan Eksekutif

Disamping kewajiban yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Karyawan Eksekutif juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) menjalankan tugas fungsional (Poli, Penunjang, Konsul) terhitung sejak diterimanya sebagai dokter tetap Rumah Sakit;
- (2) menjalankan tugas fungsional Rawat Jalan Khusus terhitung sejak ditetapkan sebagai dokter tetap Rumah Sakit, atau setelah selesai menjalani masa percobaan selama satu tahun.
- (3) bagi karyawan eksekutif yang ditunjuk sebagai pejabat struktural, maka wajib menjalankan tugas sebaik-baiknya.
- (4) dalam menjalankan tugasnya, wajib menaati ketentuan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Tentang Kesehatan, Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tentang Rumah Sakit, UU Tentang Perlindungan Konsumen, Hospital By Laws dan Medical Staff Bylaws RS Mata Undaan.

BAB VI

CUTI DAN IJIN

Pasal 10

Hak Cuti Karena Kegiatan Ilmiah

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang mengikuti acara ilmiah atau kursus, maka tidak mengurangi hak cuti tahunan apabila:
 - 1) Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perdami, satu tahun sekali;
 - 2) AAO (American Academy of Ophthalmology) / WOC (World Ophthalmic Congress), sesuai giliran yang diatur oleh Wadir Yanmed;
 - 3) Seminar seminar dua kali setahun;
 - 4) Seminar lain, sekali setahun;
 - 5) Sebagai pembicara/moderator/panitia; dan
 - 6) Mendapat ijin Direktur.
- (2) Bagi Karyawan Eksekutif yang mengikuti acara ilmiah atau kursus diluar ketentuan (1), maka akan dikenakan pemotongan cuti tahunan.
- (3) Khusus keikutsertaan karyawan eksekutif dalam AAO/WOC ditentukan:
 - 1) paling banyak diikuti oleh 4 (empat) orang;
 - 2) mendapat ijin Direktur;
 - 3) hanya 2 (dua) dari 4 (empat) orang biaya perjalanan diganti RS Mata Undaan sebesar US\$ 1500 (seribu lima ratus US dollar) setiap orang sesuai jadwal/urutan keberangkatan; dan
 - 4) Ijin untuk meninggalkan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari, selebihnya dihitung cuti.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Karyawan Eksekutif tidak mengambil hak (jatah) mengikuti acara AAO/WOC, maka hak tersebut dinyatakan "hangus".
- (5) Direktur berhak menolak atau merevisi permohonan cuti Karyawan Eksekutif, apabila terdapat kepentingan Rumah Sakit yang harus didahulukan.

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

**Pasal 11
Hak Cuti Untuk Haji**

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang menunaikan Ibadah haji untuk pertama kali selama bekerja di Rumah Sakit tidak dipotong cuti. Ibadah Haji pada kali berikutnya harus mengambil cuti.
- (2) Bagi Karyawan Eksekutif yang berhaji untuk pertama kali, hak untuk mengikuti acara ilmiah pada tahun yang sama tetap berlaku.
- (3) Bagi dokter yang melaksanakan Ibadah Umroh harus mengambil cuti tahunan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN MUTASI**

**Pasal 12
Pendidikan Dengan Ikatan Kerja**

1. Peningkatan kompetensi Karyawan Eksekutif dengan biaya RSMU, wajib memenuhi masa kerja selama 2N plus satu.
2. Jika mengundurkan diri sebagai Karyawan Eksekutif, wajib mengembalikan dua kali biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit termasuk gaji selama pendidikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi.
3. Peningkatan kompetensi Karyawan Eksekutif dengan biaya bukan dari RSMU, wajib memenuhi masa kerja selama 1N plus satu.

**BAB VIII
PELANGGARAN DAN SANKSI**

**Pasal 13
Pelanggaran Karyawan Eksekutif**

Selain tersebut dalam Kesepakatan Kerja Bersama, termasuk dalam **Pelanggaran Berat** bagi Karyawan Eksekutif adalah :

- 1) Karyawan Eksekutif Dokter dilarang menjalankan usaha yang dapat dikategorikan sebagai *Internal Competitor*.

Contoh

- (1) Mendirikan usaha Klinik Mata Sendiri;
 - (2) Menganjurkan pasien Rumah Sakit berobat, menggunakan fasilitas penunjang medis, membeli obat, laboratorium, optik, kamar operasi, dan lain sebagainya ke Tempat lain, kecuali jika Rumah Sakit tidak memiliki fasilitas untuk itu;
 - (3) Dilarang bekerja (dalam profesinya) pada jam kerja di luar RSMU, lebih-lebih dalam pekerjaan yang nantinya akan mempengaruhi usaha RSMU.
- 2) Karyawan Eksekutif Dokter dilarang bekerja/melakukan pekerjaan dan menerima gaji sebagai tenaga medis di Rumah Sakit selain Rumah Sakit Mata Undaan, kecuali terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA.

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

- 3) Karyawan Eksekutif dilarang keras memungut biaya tambahan terhadap pasien rumah sakit, baik poli maupun RJK, di luar paket tarif (unit cost) yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, baik dengan kwitansi rumah sakit maupun kwitansi pribadi dokter.

Pasal 14

Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian dan Kelalaian

Sehubungan dengan pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur bahwa "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit", maka tanggung jawab hukum dimaksud secara internal adalah tanggung jawab renteng pada semua tenaga kesehatan yang mempunyai andil langsung pada kerugian dan kelalaian tersebut.

BAB IX

PENGGAJIAN

Pasal 15

Sistem Penggajian

- (1) Karyawan Eksekutif digaji atas pekerjaan yang dilaksanakannya berdasarkan kategori kualifikasi akademis, tingkat keprofesian, masa dinas yang diatur dalam kebijakan Rumah Sakit tentang sistem penggajian.
- (2) Dasar-dasar penggajian tersebut pada ayat (1) pada pasal ini dicerminkan pada adanya golongan-golongan gaji yang disusun dan direvisi secara berkala dan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direktur.
- (3) Atas gaji yang diterima oleh Karyawan Eksekutif, Rumah Sakit wajib dan berhak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perpajakan.

BAB X

FASILITAS KARYAWAN EKSEKUTIF

Pasal 16

Fasilitas Karyawan Eksekutif

- (1) Setelah selesai menjalani masa percobaan selama satu tahun dan ditetapkan sebagai dokter tetap Rumah Sakit, Karyawan Eksekutif, disamping berhak atas gaji, jaminan kesehatan, dan dana pensiun, juga masih mendapat fasilitas berupa jasa medik Poli, Poli Khusus (PK), Rawat Jalan Khusus, Penunjang, Konsul, royalti lensa, dan ruang praktek sore.
- (2) Fasilitas tersebut di atas, selain ruang praktek sore akan diatur secara tersendiri oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan.
- (3) Rumah Sakit mengikutsertakan setiap Karyawan Eksekutif Dokter dalam kepesertaan asuransi profesi terhadap resiko tindakan medis yang hanya dilakukan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.



**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEBITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Pasal 17

Kepesertaan Saham Karyawan Eksekutif

- (1) Karyawan Eksekutif dengan persetujuan Governing Board/Pengurus P4M Undaan dapat ikut serta dalam kepesertaan saham yang berkaitan langsung dengan pelayanan medis fungsional Rawat Jalan Khusus, Optik, Apotik setelah aktif menjalani masa percobaan selama satu tahun dan ditetapkan sebagai dokter tetap RSMU;
- (2) Kepesertaan saham yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan medis dapat diberikan apabila terdapat ketersediaan saham yang disebabkan karena pemilik lama mengundurkan diri atau adanya pembelian alat baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kepesertaan saham akan diatur lebih lanjut oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan.

BAB XI

PRAKTEK SORE RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Pasal 18

Praktek Sore Karyawan Eksekutif


Disamping Tunjangan dan Insentif sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Karyawan Eksekutif dapat memperoleh fasilitas Rumah sakit berupa sewa tempat praktek pribadi pada sore hari dengan 4 (empat) hari kerja dalam satu minggu yang disiapkan oleh Rumah Sakit, sepanjang tempat memungkinkan, hingga usia 2 (dua) tahun setelah usia pensiun atau meninggal dunia.

Pasal 19

Tata Tertib Praktek Sore

Karyawan Eksekutif Dokter yang memperoleh ruang praktek sore (di luar jam kerja), wajib mentaati tata tertib sebagai berikut:

- (1) Dilakukan dengan perjanjian sewa-menyewa dengan P4M Undaan;
- (2) Bila memerlukan tambahan hari praktek akan dipertimbangkan sesuai ketersediaan tempat praktek;
- (3) Pengelolaan praktek sore tunduk dan berada di bawah koordinasi manajemen Rumah Sakit;
- (4) Dalam hal melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan terhadap pasien, Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore wajib merujuk kepada Rumah Sakit Mata Undaan;
- (5) Dokter praktek sore dilarang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan di luar Rumah Sakit Mata Undaan sepanjang fasilitas peralatan yang dibutuhkan tersedia di Rumah Sakit Mata Undaan;
- (6) Tanggung jawab hukum dan pembayaran pajak praktek sore berada pada pribadi Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore itu sendiri;
- (7) Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore wajib membuat rekam medik, penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan rumah sakit.
- (8) Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore harus menyediakan Peralatan sendiri;
- (9) Bila menggunakan peralatan milik Rumah Sakit, maka akan dikenai biaya oleh Rumah Sakit;



PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

- (10) Dilarang membagikan *ID Card*, kartu nama, selebaran atau sejenisnya selain tempat praktek di Rumah Sakit Mata Undaan atau kartu nama gabungan Rumah Sakit Mata dengan tempat praktek lain;
- (11) Pengaturan lebih lanjut mengenai praktek sore diatur oleh Direktur.

**BAB XII
PENGHARGAAN**

**Pasal 20
Penghargaan**

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang telah bekerja secara terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun, Rumah Sakit memberikan penghargaan khusus yang akan diatur dalam ketentuan terpisah.
- (2) Bagi Karyawan Eksekutif yang telah memasuki usia purna tugas, selain dari uang pesangon dan jasa yang diterima, Rumah Sakit masih memberikan fasilitas pelayanan ASKES selama satu tahun penuh terhitung sejak yang bersangkutan memasuki usia purna tugas.
- (3) Pemberian penghargaan bagi Karyawan Eksekutif yang berjasa dan/atau berprestasi secara luar biasa akan ditinjau secara kasus per kasus serta akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Governing Board/Pengurus P4M Undaan.

**Pasal 21
Jasa Medik Karyawan Eksekutif Purna Tugas**

Jasa medik yang melekat sebagai tenaga medis fungsional Poli Pindah Kelas, Rawat Jalan Khusus, Penunjang, Konsul terhitung tanggal ditetapkan purna tugas, dinyatakan gugur kecuali bila keahliannya masih diperlukan rumah sakit.

**Pasal 22
Tugas Fungsional Karyawan Eksekutif Perpanjangan Usia Purna Tugas**

1. Tugas fungsional (Poli, RJK, Penunjang, Konsul) Karyawan Eksekutif Perpanjangan Usia Purna Tugas, tidak lagi menjadi kewajiban kecuali bila keahlian yang dimiliki masih diperlukan rumah sakit;
2. Pemberian tugas Karyawan Eksekutif Perpanjangan Usia Purna Tugas ditetapkan oleh Direktur setelah disetujui oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan;

**Pasal 23
Praktek Sore Karyawan Eksekutif Purna Tugas**

- (1) Fasilitas berupa praktek sore Karyawan Eksekutif Purna Tugas masih dapat diberikan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagai Karyawan Eksekutif Purna Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bila masih terdapat ketersediaan tempat praktek;

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEBITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

- b. Praktek sore diberikan dalam 4 (empat) hari kerja dalam seminggu. Bila memerlukan penambahan hari pratek akan dipertimbangkan sesuai ketersediaan tempat praktek dan akan dikenai biaya sewa tempat praktek sesuai ketentuan Rumah Sakit;
 - c. Wajib mematuhi tata tertib yang ditetapkan Rumah Sakit;
 - d. Selama *clinical privilege* belum dicabut;
- (2) Setelah berakhirnya ayat (1), dalam hal keberadaan Karyawan Purna Tugas masih dibutuhkan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Direktur.

Pasal 24

Kepesertaan Kepemilikan Saham Karyawan Eksekutif Purna Tugas

- (1) Kepesertaan kepemilikan saham Karyawan Eksekutif Purna Tugas yang berkaitan langsung dengan pelayanan medis fungsional RJK akan berakhir setelah masa tenggang selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagai Karyawan Purna Tugas dan mendapatkan uang pengembalian saham sesuai nilai saat itu yang ditentukan oleh rapat pemegang saham;
- (2) Saham Optik Koperasi Karyawan dan Apotik masih tetap berlaku sampai dengan Karyawan Eksekutif akan berakhir setelah masa tenggang selama 3 (tiga) tahun, kecuali mengundurkan diri;
- (3) Kepesertaan saham Optik Undaan akan berakhir sesuai dengan perjanjian Kerja Sama Operasional;
- (4) Saham yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan medis fungsional (saham alat) FFA, HFA, YAG Laser, OCT akan berakhir hingga alat tersebut tidak berfungsi atau digantikan oleh alat baru atau mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Dalam hal digantikan dengan alat baru, kepesertaan saham sepenuhnya ditentukan oleh P4M Undaan;

BAB XIII

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

Usia Purna Tugas

- (1) Usia purna tugas untuk Karyawan Eksekutif adalah pada usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- (2) Usia Purna Tugas ini dapat diperpanjang melalui surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Governing Board/Pengurus P4M Undaan, jika keahlian dan/atau kemampuan Karyawan Eksekutif yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Rumah Sakit;
- (3) Perpanjangan usia purna tugas dapat diberikan 2 (dua) tahun, selama Rumah Sakit masih membutuhkan;
- (4) Melakukan serah terima jabatan bila menjabat sebagai pejabat struktural (dokumen-dokumen) dengan tujuan kesinambungan program kerja.

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Pasal 26

Pemutusan Hubungan Kerja Non Pensiun

Jika terjadi pemutusan hubungan kerja pada karyawan eksekutif tidak karena memasuki usia purna tugas, maka semua fasilitas sebagaimana diatur dalam Bab X dan XI akan berakhir pada bulan berikutnya.

Bila karyawan eksekutif diputus hubungan kerja karena alasan kesehatan dan meninggal dunia maka berlaku ketentuan pasal 16.

BAB XIV

DANA PENSIUN

Pasal 27

Dana Pensiun

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang tidak merangkap sebagai pegawai negeri mendapat dana pensiun, sedangkan Karyawan Eksekutif yang merangkap sebagai pegawai negeri hanya mendapat tambahan pensiun pada usia purna tugas di Rumah Sakit Mata Undaan;
- (2) Jumlah besar dana pensiun bagi Karyawan Eksekutif yang tidak merangkap sebagai pegawai negeri dan tambahan pensiun bagi Karyawan Eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan yang merangkap sebagai pegawai negeri ditentukan Direktur dengan persetujuan Governing Board/Pengurus P4M Undaan Surabaya;
- (3) Dana pensiun diangsur melalui asuransi, dan kekurangannya diberikan tunai; namun apabila dana pensiun yang diperoleh dari asuransi ternyata lebih besar, maka dianggap final.

BAB XV

DOKTER TAMU

Pasal 28

Tata Tertib

- (1) Setiap Dokter Tamu harus mendapatkan persetujuan Komite Medik Rumah Sakit Mata Undaan;
- (2) Sebelum Dokter Tamu melakukan praktek di Rumah Sakit Mata Undaan wajib menandatangani Kerjasama Kemitraan dan harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan serta ketentuan yang berlaku bagi PERSI;
- (3) Setiap dokter tamu wajib menjunjung tinggi etika profesi dan sumpah profesi;
- (4) Termasuk dalam katagori dokter tamu adalah Dokter Konsultan;

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEBITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

**BAB XVI
ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 29
Kesepakatan Kerja Bersama**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Governing Board/Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan ini, maka Kesepakatan Kerja Bersama antara Rumah Sakit Mata Undaan dengan Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) berlaku juga untuk Karyawan Eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sampai habisnya masa keberlakuan Kesepakatan Kerja Bersama, yaitu 09 Juni 2010.
- (2) Dalam Kesepakatan Kerja Bersama periode berikutnya pengertian Karyawan mencakup juga Karyawan Eksekutif baik medis dan non medis.


**BAB XVII
PENUTUP**

**Pasal 30
Masa Berlaku Peraturan Governing Board/P4M Undaan Surabaya**

- (1) Peraturan Governing Board/P4M Undaan Surabaya ini berlaku sejak tanggal disahkannya, dan mengikat Governing Board/P4M Undaan Surabaya, Rumah Sakit dan seluruh Karyawan Eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan.
- (2) Peraturan Governing Board/P4M Undaan Surabaya ini hanya bisa dirubah oleh Governing Board/P4M Undaan Surabaya dengan quorum sebagaimana diatur dalam *Hospital Bylaws*.



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
IKATAN KARYAWAN RS. MATA UNDAAN SURABAYA
(IKAMADA)**



NO. PENDAFTARAN DISNAKER & MOBPEN :
560 / 973 / 436.6.12/PKB-8/2012
Tanggal 23 Pebruari 2012

MASA BERLAKU : 20 Pebruari 2012 s/d 19 Pebruari 2014



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Jemursari Timur II / 2, Telp./Fax. (031) 8481040, 8495157
SURABAYA (60237)

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN

Nomor : 560/ 973 /436.6.12/PKB-8/2012

Tentang

- PERJANJIAN KERJA BERSAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 - b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Per-16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
 - e. Surat Pemohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dari RUMAH SAKIT MATA UNDAAN Nomor : 077/RSMU/II/2012 Tanggal : 20 Februari 2012

MENDAFTAR

Sarana Hubungan Industrial : PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Nama Perusahaan : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Nama Serikat Pekerja/Buruh : IKATAN KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN,
Alamat : Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya
Masa berlaku : Tanggal 20 Februari 2012 s/d 19 Februari 2014

Dengan ketentuan :

- Pertama : Pengusaha dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama kepada seluruh pekerja/buruh
- Kedua : Pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama
- Ketiga : Dalam hal isi perjanjian kerja bersama ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Setelah Pendaftaran ini dibuat dan ternyata apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



- e. melakukan pelanggaran yang terkategori sebagai pelanggaran berat (indisipliner) ;
 - f. masa kontrak kerja yang telah disepakati telah berakhir ;
 - g. memasuki usia purna bakti ;
 - h. rasionalisasi .
- (2) PHK bagi karyawan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Rumah Sakit setelah upaya-upaya pembinaan telah dilakukan dan tidak memberikan hasil yang dianggap memuaskan, serta berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Prosedur PHK mengikuti kaidah normatif dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Pasal 46

Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Ganti Rugi

- (1) Uang pesangon adalah uang (rupiah) yang diberikan kepada karyawan karena diputuskan hubungan kerjanya, yang ketentuan serta besarnya ditetapkan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Uang Penghargaan Masa Bakti adalah uang (rupiah) yang diberikan kepada karyawan atas jasa-jasanya kepada Rumah Sakit dan diserahkan pada waktu dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, tata laksananya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan ganti rugi (uang pisah) untuk karyawan yang mengundurkan diri (PHK atas permintaan karyawan sendiri) diatur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Uang Pisah ditentukan sebagai berikut :
- Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 1 bulan gaji
 - Masa Kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 tahun = 2 bulan gaji
 - Masa Kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 th = 3 bulan gaji
 - Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 th = 4 bulan gaji
 - Masa Kerja 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 th = 5 bulan gaji
 - Masa Kerja 25 tahun keatas = 6 bulan gaji

Pasal 47


Usia Purna Tugas

- (1) Usia purna tugas ditetapkan pada usia 55 (lima puluh lima) tahun, dan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Rumah Sakit;
- (2) Usia Purna Tugas ini dapat diperpanjang melalui surat keputusan Direktur, jika keahlian dan/atau kemampuan karyawan yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Rumah Sakit.
- (3) Usia Purna Tugas dapat diajukan atas permintaan karyawan dan/atau pertimbangan karena suatu hal karyawan tidak mampu melaksanakan tugas yang disebabkan

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DENGAN

**IKATAN KARYAWAN RS. MATA UNDAAN SURABAYA
(IKAMADA)**



RS Mata Undaan
Care and Smile

**NOMOR PENDAFTARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA
SURABAYA**

560 / 5572 / 436.6.12 / PKB-23 / 2016

Tanggal 23 Juli 2016

**MASA BERLAKU ;
1 April 2016 s/d 31 Maret 2018**

Pasal 46

Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Ganti Rugi

- (1) Uang pesangon adalah uang (rupiah) yang diberikan kepada karyawan karena diputuskan hubungan kerjanya, yang ketentuan serta besarnya ditetapkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang Penghargaan Masa Bakti adalah uang (rupiah) yang diberikan kepada karyawan atas jasa-jasanya kepada Rumah Sakit dan diserahkan pada waktu dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, tata laksananya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Ketentuan ganti rugi (uang pisah) untuk karyawan yang mengundurkan diri (PHK) atas permintaan karyawan sendiri) diatur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Uang Pisah ditentukan sebagai berikut:

- Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 1 bulan gaji
- Masa Kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 tahun = 2 bulan gaji
- Masa Kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 th = 3 bulan gaji
- Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 th = 4 bulan gaji
- Masa Kerja 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 th = 5 bulan gaji
- Masa Kerja 25 tahun keatas = 6 bulan gaji

Pasal 47

Usia Purna Tugas

- (1) Usia purna tugas ditetapkan pada usia 55 (lima puluh lima) tahun
- (2) Usia Purna Tugas ini dapat diperpanjang melalui surat keputusan Direktur, jika keahlian dan/atau kemampuan karyawan yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Rumah Sakit dan perpanjangan usia purna tugas ini paling lama adalah 2 (dua) tahun, selanjutnya tidak dapat diperpanjang lagi.
- (3) Usia Purna Tugas dapat diajukan atas permintaan karyawan dan/atau pertimbangan karena suatu hal karyawan tidak mampu melaksanakan tugas yang disebabkan kesehatannya dengan syarat telah bekerja sekurang-kurangnya 20 tahun dan atau usia telah mencapai 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (4) Karyawan yang sudah tidak mungkin dinaikkan lagi kualitasnya dan sudah tidak kompeten, Rumah Sakit berhak membuat/ mengajukan program pensiun dini dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pesangon sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Keputusan disetujui atau tidak disetujuinya usia purna tugas karena pengajuan karyawan ditentukan oleh Direktur dengan mempertimbangkan kepentingan dan/atau kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 48

Penyelesaian Keluh Kesah

- (1) Penyelesaian keluh kesah selalu didasarkan pada musyawarah dan mufakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- (2) Keluh kesah karyawan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsungnya.

- (3) Jika penyelesaian keluh kesah tersebut dianggap kurang memuaskan, karyawan dapat menyampaikan hal tersebut kepada Serikat Pekerja IKAMADA untuk disampaikan kepada atasan yang lebih tinggi.

- (4) Jika masih belum memuaskan, penyelesaian keluh kesah tersebut diatur sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang no 22 tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhah Jo – UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

BAB XIV

KOPERASI KARYAWAN "NETRA SEJAHTERA"

Pasal 49

Keanggotaan Koperasi

- (1) Koperasi resmi karyawan di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan adalah koperasi karyawan "Netra Sejahtera" yang telah mempunyai status Badan Hukum.
- (2) Setiap karyawan berhak untuk menjadi anggota koperasi, memanfaatkan fasilitas koperasi dan usaha-usaha yang dikelola koperasi.
- (3) Rumah Sakit bersedia membantu pemotongan gaji karyawan atas pembayaran simpanan anggota, angsuran, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kegiatan usaha koperasi.
- (4) Rumah Sakit memberikan kesempatan kepada karyawan untuk duduk sebagai pengurus koperasi selama tugas, tanggung jawab, kewajiban, atau wewenang yang dibebankan kepada karyawan yang terpilih tersebut tidak terganggu secara langsung serta mendapatkan persetujuan dari atasan langsungnya.
- (5) Rumah Sakit memberikan rekomendasi kepada karyawan yang dipilih sebagai pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan seleksi karyawan atas pinjamannya serta mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain atas nama koperasi dalam rangka melaksanakan usaha koperasi untuk kepentingan kesejahteraan karyawan.
- (6) Tatacara pengelolaan koperasi tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi.

BAB XV

PROGRAM BPJS Ketenagaan dan Kesehatan

Pasal 50

Kepesertaan BPJS Ketenagaan dan Kesehatan

- (1) Rumah Sakit mengikutsertakan seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak dalam program BPJS Ketenagaan sebagaimana ketentuan pemerintah menurut Undang-undang no. 24 tahun 2011.
- (2) Program BPJS Ketenagaan yang diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian.



INTERNAL MEMORANDUM

NOMOR . 005/P4MU/MEMO-KET/VII/2020

Kepada : dr Ria Sylvia Hustaini, Sp M (Plt. Direktur RS Mata Undaan)
Dari : Drs Arif Afandi, M.Si. (Ketua Badan Pengurus P4MU)
Hal : Penggantian SPI dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Remunerasi RS Mata Undaan
Sifat : Penting – Segera
Tanggal : 8 Juli 2020

Sesuai hasil Rapat Badan Pengurus P4MU pada 7 Juli 2020, mohon untuk

1. Mengganti SPI RS Mata Undaan (Anwar, S H.) dengan personil lain,
2. Menyusun Rancangan Kebijakan Remunerasi RS Mata Undaan yang terdiri dari
a) Penataan Gaji dan Tunjangan; b) Penataan Pembagian Jasa Pelayanan, c) Penataan Pemberian Bonus. Penataan Pembagian Jasa harus menggunakan struktur tarif (Biaya Jasa dan Biaya Sarana). Penetapan tarif harus berdasarkan *unit cost*

Deadline Rancangan Kebijakan Remunerasi 12 Agustus 2020

Ketua Badan Pengurus P4MU

Drs H. Arif Afandi, M.Si

Tembusan

1. Badan Pengawas P4MU;
2. Dewan Pengawas RS Mata Undaan;
3. Arsip.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806 539 609
F +6231 531 7503
E info@matamataundaan.co.id



**RS MATA
UNDAAN**

Surabaya, 30 Juli 2020

Nomor : 1093 /RSMU/DIR/VII/2020
Lampiran :-
Perihal : Pemberitahuan

Yth. **Sdr. Anwar, S.H.**
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Internal Memorandum Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) nomor : 005/P4MU/MEMO-KET/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Perihal : Penggantian SPI dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Remunerasi RS. Mata Undaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan bahwa penugasan Saudara sebagai Ketua Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RS. Mata Undaan Surabaya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasi selama ini yang Saudara berikan.

Perihal proses serah terima pekerjaan yang diperlukan dapat Saudara lakukan dengan Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan RS. Mata Undaan Surabaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Plt. Direktur, *du*




dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id